

NUSYUZ DALAM HUKUM ISLAM: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA SANKSI DAN TANGGUNG JAWAB PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

Nurul Afifah¹, Asni Mulya Fitri², Kurniati³

10100122062@uin-alauddin.ac.id¹, 10100122061@uin-alauddin.ac.id²,

kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Konsep *nusyuz* dalam hukum Islam sering kali dipahami secara sempit sebagai pembangkangan istri terhadap suami, padahal fenomena ini juga mencakup tindakan pembangkangan dari kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan, serta mengeksplorasi perbedaan sanksi yang diterapkan terhadap *nusyuz* dari masing-masing pihak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yuridis normatif melalui kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa norma-norma hukum yang ada cenderung memberikan sanksi yang lebih berat kepada istri, sementara tanggung jawab suami sering kali diabaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *nusyuz* tidak hanya merugikan pasangan secara fisik dan emosional, tetapi juga berpotensi merusak tatanan keluarga secara keseluruhan. Penekanan pada tanggung jawab suami untuk memenuhi hak-hak istri dan anak-anak menjadi sangat penting dalam konteks ini. Penelitian ini menyoroti perlunya keadilan gender dalam penegakan hukum terkait *nusyuz* dan menggaris bawahi pentingnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara pasangan untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu *nusyuz* dan implikasinya dalam konteks hukum Islam, serta membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai reformasi hukum yang lebih adil.

Kata Kunci : *Nusyuz*, Hukum Islam, Gender, Tanggung Jawab, Sanksi.

ABSTRACT

The concept of nusyuz in Islamic law is often narrowly understood as the wife's defiance of the husband, whereas this phenomenon also includes acts of defiance from both parties. This study aims to identify and analyze the rights and obligations of husbands and wives in marriage, as well as explore the differences in sanctions applied to nusyuz from each party. Using a qualitative approach and normative juridical analysis through literature review, this study found that existing legal norms tend to give heavier sanctions to wives, while husbands' responsibilities are often ignored. The results show that nusyuz not only harms spouses physically and emotionally, but also has the potential to damage the family order as a whole. Emphasizing the husband's responsibility to fulfill the rights of the wife and children is particularly important in this context. This research highlights the need for gender justice in law enforcement related to nusyuz and underscores the importance of constructive communication and dialogue between spouses to achieve domestic harmony. As such, this article is expected to provide a deeper understanding of the issue of nusyuz and its implications in the context of Islamic law, as well as open up space for further discussion on more equitable legal reforms.

Keywords: *Nusyuz, Islamic Law, Gender, Responsibility, Sanctions.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam lebih dari sekadar ikatan antara dua individu, ia merupakan sebuah ibadah yang memiliki makna mendalam dan penting dalam kehidupan. Dalam konteks ini, pernikahan harus dilaksanakan dengan niat yang tulus serta rasa tanggung

jawab, mengikuti sunnah Rasulullah Saw. Setiap pasangan memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dipahami dengan baik agar dapat membangun keluarga yang harmonis.

Perkawinan bukan sekadar ikatan antara suami dan istri, melainkan juga dipandang oleh Islam sebagai suatu tindakan yang bernilai ibadah. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pasangan dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai anggota keluarga memiliki makna tersendiri. Hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“...Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹

Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa hak dan kedudukan antara suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan secara bersama oleh suami istri.² Pasal 80 KHI mengatur mengenai kewajiban suami yaitu salah satunya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan kewajiban seorang istri diatur dalam Pasal 83 KHI yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam serta mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari sebaik-baiknya.³ Adapun kewajiban suami istri terhadap anaknya diatur dalam Pasal 77 ayat (3) yaitu suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁴

Nusyuz umumnya dipahami sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Istilah ini cenderung memberikan kesan bahwa hanya istri yang melakukan pembangkangan, sementara suami tidak. Namun, dalam praktiknya, pembangkangan dapat terjadi dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri.⁵ Jika seorang suami gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, maka suami tersebut juga dianggap *nusyuz*. Hal ini menunjukkan bahwa dia mengabaikan tanggung jawabnya, yaitu tidak mampu memenuhi hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.⁶

Para Fuqaha sepakat bahwa *nusyuz* merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut syariat, karena Islam memberikan ilmu tentang hakikat pernikahan menurut syariat Islam. Suami mempunyai tanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya. Tanggung jawab tersebut adalah untuk menafkahi keluarga dalam memenuhi segala kebutuhan istri dan anak di rumah. Seorang suami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya dengan menegurnya bila istrinya berbuat salah dan memperlakukan

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.36.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam” Pasal 79 ayat (2).

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 80 dan 83

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 77 ayat (3).

⁵ Ahmad Ahmad and Rozihan Rozihan, ‘Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami’, *Budai: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, 1.1 (2021), p. 13, doi:10.30659/budai.1.1.13-23.

⁶ Hendri Utami and Muh A Nasruddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ‘Konsep Nusyuz Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Tafsir Al-Kasysyaf Karya Az-Zamakhshari’, *Juni*, 3.2 (2022), pp. 749–70.

nya dengan baik tanpa menyakitinya. Demikian pula istri wajib melayani suaminya dengan baik dan adat, sebagaimana diatur dalam hukum Islam.⁷

Nusyūz pada dasarnya merujuk pada ketidakpatuhan atau pembangkangan salah satu pasangan (suami atau istri) dalam memenuhi tanggung jawabnya. Ada berbagai bentuk *nusyūz*, seperti perselingkuhan, mengabaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak, tidak memberikan nafkah baik secara fisik maupun emosional, atau melakukan kekerasan terhadap istri. Sebaliknya, *nusyūz* juga dapat terjadi pada suami, yang berarti ia mengabaikan tanggung jawabnya kepada istri, baik dalam hal materi maupun non-materi, seperti tidak berhubungan dengan istri secara baik. Konsep ini sangat luas dan mencakup segala tindakan yang dianggap tidak baik dalam bergaul dengan istri, seperti suami yang bersikap keras dan kasar, tidak mau berhubungan intim dalam jangka waktu tertentu, atau tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.⁸

Nusyuz suami terjadi ketika ia gagal menjalankan kewajibannya terhadap istrinya, baik yang berkaitan dengan nafkah materi maupun kewajiban non-materi seperti *mu'asyarah bil makruf*, atau tidak berinteraksi dengan istri secara baik. Perlakuan buruk terhadap istri mencakup berbagai tindakan yang merugikan, seperti bersikap kasar, menyakiti istri secara fisik maupun emosional, serta mengabaikan hubungan intim dalam pernikahan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji perilaku *nusyuz*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Badarudin (2021) yang berjudul “Konsep *Nusyuz* Menurut Hukum Islam dan Gender”, menjelaskan bahwa suami yang bersikap *nusyuz* dapat memperlihatkan perilaku yang merendahkan, seperti kesombongan atau keangkuhan terhadap istrinya. Selain itu, ia juga cenderung mengabaikan kewajibannya dan tidak berhasil menjalin komunikasi yang baik dengan pasangannya. Perilaku ini pada dasarnya mengganggu prinsip *muasyarah bil ma'ruf*, yang merupakan dasar bagi terciptanya keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Dalam situasi di mana suami menunjukkan sikap *nusyuz*, istri berhak untuk mengakhiri pernikahan dengan mengajukan khulu' atau permohonan perceraian.⁹

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Adibah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Nusyuz* dan Disharmoni dalam Rumah Tangga” mengungkapkan bahwa ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menangani isu *nusyuz*. Aspek pertama adalah asas keadilan, yang menekankan pentingnya memahami situasi *nusyuz* seorang istri tidak hanya dari sudut pandang ketidaktaatannya, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, termasuk bagaimana suami memperlakukan istrinya dan apakah ia telah memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh istrinya. Aspek kedua adalah prinsip pergaulan yang baik atau *muasyarah bil ma'ruf*, yang mengharuskan kedua belah pihak untuk berinteraksi dengan cara yang baik, bahkan dalam situasi di mana salah satu pasangan mengalami *nusyuz*. Dalam konteks ini, *nusyuz* pada perempuan diartikan sebagai ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya, sedangkan pada pria, *nusyuz* diartikan sebagai sikap kasar suami terhadap istrinya dan keengganannya untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri.¹⁰

⁷ Fauzan Mas'ar, Zulkarnain Zulkarnain, and Irwansyah Irwansyah, 'Analisis *Nusyuz* Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam An Uu Pkdr No. 23 Tahun 2004)', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10.01 (2022), p. 197, doi:10.30868/am.v10i01.2442.

⁸ M. Abi Mahrus Ubaidillah and Ahmad Fauzi, 'Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Suami Terhadap Istri', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1.1 (2020), pp. 1–17, doi:10.52431/minhaj.v1i1.274.

⁹ Badarudin, 'Konsep *Nusyuz* Menurut Hukum Islam Dan Gender', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2.1 (2021), pp. 47–58.

¹⁰ Ida Zahara Adibah, 'Nusyuz Dan Disharmoni Rumah Tangga', *INSPIRASI: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2.3 (2018), pp. 1–20.

Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan sanksi dan tanggung jawab yang dikenakan terhadap perempuan dan laki-laki dalam konteks *nusyuz* menurut hukum Islam. Dengan pendekatan ini, bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan perlakuan antara kedua gender dalam menghadapi kasus *nusyuz*, serta memahami bagaimana sanksi dan tanggung jawab tersebut dapat mempengaruhi struktur hubungan dalam keluarga.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan objek kajian secara mendetail, baik itu berupa peristiwa, lokasi, atau tindakan tertentu. Dalam pengumpulan data dengan metode ini, tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang sedang diteliti, sehingga penelitian dapat lebih berkaitan dengan objek yang diteliti dan menjadi lebih jelas serta mudah dipahami.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data secara komprehensif dengan merujuk pada berbagai literatur, catatan, majalah, buku, serta referensi lainnya, termasuk temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan, guna mencari jawaban dan dasar teori untuk masalah yang akan diteliti.¹¹

Dalam proses pengumpulan data, metode ini melibatkan pencarian sumber dan konstruksi informasi dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Semua bahan pustaka yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa mereka mendukung ide dan hipotesis yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam

Nusyuz dalam bahasa Arab, yang diambil dari kata "*nazyaza yansyuzu nasyazan wa nusyuzan*" Istilah ini mengandung makna durhaka, menentang, menonjol, meninggi, serta bertindak kasar. Dalam konteks terminologis, *nusyuz* didefinisikan oleh para ahli fikih dengan cara yang berbeda. Misalnya, menurut mazhab Hanafiyah, *nusyuz* merujuk pada hubungan yang tidak harmonis antara pasangan suami istri yang menyebabkan permusuhan di antara mereka. Sementara itu, ahli fikih dari mazhab Malikiyah juga mendefinisikan *nusyuz* sebagai hubungan yang buruk antara suami dan istri yang mengakibatkan konflik. Di sisi lain, golongan Syafi'iyah mengartikan *nusyuz* sebagai ketidak akuran atau perselisihan dalam hubungan pernikahan. Sedangkan, ahli fikih dari mazhab Hambaliyah menyatakan bahwa *nusyuz* adalah kondisi hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri, yang berujung pada terjadinya konflik di antara keduanya.

Suami atau istri harus mampu menjaga diri agar tidak gampang mengeluarkan pernyataan atau sikap dan perbuatan yang dapat memicu lahirnya konflik internal, dan kedua belah pihak seharusnya tidak gampang terpropokasi oleh pihak luar yang mengarahkan mereka berdua kepada keretakan. Akan eratnya hubungan antara keduanya itu bila masing-masing suami dan isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang baik. Sebaliknya keduanya dilarang saling mendurhakai atau berbuat *nusyuz*.¹²

Nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istri, menurut ulama Hanafiyah, ditandai

¹¹ P.Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan. Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*)" 2020.

¹² Kurniati, 'Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga Kurniati', *Al-Daulah*, 1.1 (2012), pp. 1-15.

dengan rasa benci suami terhadap istrinya serta perlakuan kasar yang diberikan. Sementara itu, fuqaha Malikiyah mendefinisikan *nusyuz* sebagai sikap suami yang memusuhi istrinya, termasuk menyakiti dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti melakukan hijr (mengasingkan) atau pukulan, serta menghina. Ulama Syafi'iyah mengartikan *nusyuz* sebagai tindakan suami yang memusuhi istrinya melalui kekerasan fisik dan perlakuan buruk lainnya. Di sisi lain, ulama Hambali mendefinisikan *nusyuz* sebagai perlakuan kasar suami, termasuk pukulan dan pengabaian terhadap hak-hak istri, seperti nafkah.

Sementara itu, *nusyuz* yang dilakukan oleh istri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah, adalah tindakan istri yang keluar rumah tanpa izin suami dan menutup diri dari suami, meskipun ia tidak berhak untuk berbuat demikian. Menurut ulama Malikiyah, *nusyuz* berarti istri melanggar batas-batas ketaatan yang diwajibkan, melarang suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa izin suami, serta mengabaikan kewajiban-kewajiban agama seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *nusyuz* sebagai kedurhakaan istri terhadap suaminya serta pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. Terakhir, ulama Hambali menyatakan bahwa *nusyuz* adalah pelanggaran yang dilakukan istri terhadap suaminya yang berkaitan dengan hak-hak dalam pernikahan yang wajib dipatuhi.¹³

Bentuk perbuatan *nusyuz*, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan *nusyuz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau mengangap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.

1. Jika istri menolak untuk berpindah ke rumah tinggal bersama tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut syariat, padahal suami telah mengundangnya untuk pindah ke tempat tinggal yang layak bagi mereka.
2. Jika seorang istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa jika kepergian istri tersebut untuk kepentingan suaminya, maka hal itu tidak dianggap sebagai *nusyuz*. Namun, jika kepergian istri tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhan suami, maka istri tersebut dianggap *nusyuz*.
3. Jika istri menolak untuk berhubungan intim dengan suaminya.

Untuk memahami berbagai bentuk perbuatan *nusyuz*, kita dapat mengaitkannya dengan istilah yang berarti menghilangkan. Dalam konteks ini, seorang perempuan yang kehilangan rasa kasih sayang terhadap suaminya, baik secara lahiriah maupun batiniah, cenderung mengabaikan kehendak dan perintah suami. Akibatnya, suami merasa benci dan tidak peduli terhadapnya.

Wahbah al-Zuhaili secara khusus menjelaskan bahwa *nusyuz* istri lebih berkaitan dengan aspek seksual. Hal ini terjadi ketika istri tidak melaksanakan berbagai kewajibannya atau tidak merasa tertekan oleh kemungkinan tindakan kekerasan dari suaminya.¹⁴

Bentuk-bentuk ucapan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* istri, yang membuat suami diperbolehkan untuk memukul, antara lain adalah mencaci orang lain dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, seperti menyebut suaminya bodoh, meskipun suami yang memulai dengan cacian terlebih dahulu.

Seperti istri, *nusyuz* suami juga dapat ditunjukkan melalui ucapan, tindakan, atau keduanya sekaligus. Penjelasan ini diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Mendiamkan istri dan tidak mengajaknya berbicara, atau jika berbicara, selalu

¹³ Sri Wahyuni, 'Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Istri', 1.1 (2008), pp. 18–28.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), IV:

menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.

2. Mencela istri dengan menyebutkan kekurangan fisik atau mentalnya.
3. Berburuk sangka terhadap istri dan tidak mengajaknya tidur bersama.
4. Mendorong istri untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama.
5. Sementara itu, bentuk *nusyuz* yang berupa tindakan dapat mencakup:
 1. Tidak menggauli istri tanpa alasan yang jelas.
 2. Menganiaya istri, baik melalui pukulan, penghinaan, atau celaan dengan niat untuk menyakiti.
 3. Tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sandang, pangan, dan lainnya.
 4. Menjauh dari istri karena kondisi kesehatan yang dialaminya.
 5. Melakukan hubungan intim dengan cara yang tidak pantas.

2. Perbedaan Sanksi *Nusyuz* dan Penyelesaiannya dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengenal beberapa bentuk sanksi terhadap *nusyuz*, yang berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pasangan yang melanggar hak-hak pasangan lainnya, baik dari pihak suami maupun istri.

a. *Nusyuz* Perempuan (Istri)

Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”¹⁵

Ayat diatas menjekaskan bahwa dalam konteks larangan untuk tidak berangan-angan dan merasa iri atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, ayat ini membahas secara lebih konkret fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan. Laki-laki atau suami berperan sebagai pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian dari mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa laki-laki, secara umum atau suami, telah memberikan nafkah, baik dalam bentuk mahar maupun biaya hidup sehari-hari dari harta mereka sendiri.

Perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah atau tidak bersama mereka, karena Allah telah menjaga diri mereka. Jika suami khawatir bahwa istri mereka akan melakukan *nusyuz* (durhaka terhadap suami), seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami, maka suami hendaknya memberikan nasihat dengan lemah lembut dan pada waktu yang tepat, bukan sembarangan. Jika nasihat tersebut tidak mengubah perilaku buruk mereka, suami dapat memisahkan tempat tidur sebagai langkah selanjutnya. Jika perilaku istri masih tidak berubah, suami diperbolehkan untuk memberikan pukulan yang tidak menyakitkan, tetapi cukup untuk menunjukkan ketidakpuasan. Namun, jika istri telah kembali taat dan tidak

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.34.

lagi melakukan *nusyuz*, maka suami tidak boleh mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka dengan mencerca atau mencaci maki. Sungguh, Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.

Berikut sanksi dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang *nusyuz* :

1. Memberikan nasihat

Memberikan nasihat atau peringatan sebagai langkah awal dalam menghadapi masalah *nusyuz* adalah pendekatan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an. Suami dianjurkan untuk menasihati istri agar tidak melanjutkan perilaku *nusyuz*. Jika suami melihat tanda-tanda bahwa istri akan melakukan *nusyuz*, ia harus memberikan peringatan dan pengajaran, menjelaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan dapat berakibat hilangnya hak-hak istri dari suaminya. Jika setelah nasihat tersebut istri kembali berperilaku baik, maka masalah tersebut dianggap selesai dan tidak perlu diperpanjang.

2. Pisah Ranjang

Jika dinasehati tidak mempan, maka Islam menganjurkan agar berpisah ranjang, sebagai teguran terhadap istri secara halus. Cara ini boleh dilakukan jika cara pertama gagal. Dalam Q S. AnNisa': 34, "tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang)", dalam konteks ini, seorang suami harus tidur di tempat terpisah dengan istrinya. Jika istri tidur dikamar maka suami tidur di sofa atau dilantai atau lainnya asal tidak satu tempat dengan istrinya. Dalam penafsiran yang lain suami tidak bersetubuh dengan istrinya atau tidur dengan memalingkan punggung, berpisah tempat tidur bukan berarti tidak berbicara dan berkomunikasi dengan istri karena Islam melarang memutus komunikasi hubungan lebih dari tiga hari artinya suaminya tetap mengajak bicara istrinya dalam aktifitas keseharian cumatidak boleh tidur bersamanya. Ulama bersepakat waktu berpisah tempat tidur menghadapi istri *nusyuz* adalah satu bulan.¹⁶

3. Memukul Istri

Hukum Islam mengizinkan pemukulan terhadap istri yang *nusyuz*, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 43 dalam Al-Qur'an, meskipun terdapat beragam pendapat di kalangan ulama mengenai cara yang diperbolehkan untuk melakukannya. Di sisi lain, dari sudut pandang gender, tindakan memukul istri dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hubungan suami istri. Dalam konteks fiqh, pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* dilihat sebagai langkah terakhir dalam upaya mencari solusi untuk mengatasi masalah yang dapat merusak tatanan hukum keluarga. Memukul istri dianggap sebagai pilihan terakhir setelah dua langkah sebelumnya memberikan nasihat dan berpisah ranjang tidak berhasil menyadarkan istri tentang perilaku *nusyuz* nya. Selain itu, cara memukul diatur dengan ketat, sehingga jika suami melampaui batas, ia dapat dikenakan hukuman dan sanksi pidana

b. *Nusyuz* Laki-laki (Suami)

Nusyuz tidak hanya berlaku atau dilakukan oleh istri namun juga bisa dilakukan oleh suami, tentang *nusyuz* nya seorang suami terhadap istri di jelaskan dalam surat An-Nisā' Ayat 128:

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz) atau bersikap tidak

¹⁶ Abdul Jalil, 'NUSYUZ PENYELESAIN KONFLIK KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM (TEORI DAN PRAKTINYA DI INDONESIA)', 1.September 2021.

acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.) Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa, jika seorang perempuan yaitu istri khawatir bahwa suaminya akan melakukan *nusyuz*, yang berarti sikap kebencian suami terhadap dirinya akibat sikap buruknya, usia istri yang lebih tua dari suami atau karena suami menginginkan perempuan lain yang lebih muda dan lebih cantik, sehingga suami meninggalkan kewajibannya sebagai suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, melakukan tindakan kekerasan atau tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam keselamatan dirinya, atau jika istri khawatir suaminya bersikap tidak acuh dan berpaling darinya, bahkan meninggalkannya, yang dapat menyebabkan ikatan perkawinan terancam putus, maka untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan tersebut, keduanya dapat mengadakan musyawarah untuk mencapai perdamaian dan kesepakatan yang sebenarnya.

Musyawarah ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi sebagian dari hak-hak istri, seperti nafkah, pakaian, dan lainnya, dengan harapan suami dapat kembali memperhatikan istri. Kesepakatan dan perdamaian yang diusahakan ini lebih baik bagi keduanya daripada perceraian, meskipun pada hakikatnya, baik suami maupun istri cenderung kikir. Istri hampir tidak mau menerima pengurangan hak-haknya atas nafkah lahir dan batin, sementara suami hampir tidak mau berbagi atau kembali kepada istrinya, terutama jika suami sudah mencintai dan menginginkan wanita lain.

Jika kamu bersikap baik dan memperbaiki hubungan dengan istrimu serta menjaga dirimu dari *nusyuz*, sikap acuh tak acuh, dan sikap-sikap lain yang menimbulkan dosa, maka sungguh, Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, dan Dia akan memberimu balasan yang lebih baik.

Masalah dalam perkawinan tidak hanya dapat muncul akibat *nusyuz* istri, tetapi juga dapat disebabkan oleh *nusyuz* suami. Sama halnya dengan *nusyuz* istri yang memiliki solusi yang dapat diambil oleh suami, *nusyuz* suami juga dapat ditangani oleh istri dengan langkah-langkah yang dianjurkan oleh syara', yaitu melalui mediasi dengan bantuan hakam (mediator). Namun, jika masalah *nusyuz* suami semakin parah dan sulit diselesaikan melalui mediasi, hakam dapat merekomendasikan kepada istri untuk mengambil langkah hukum, seperti berdamai, mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

1. Ishlah (perdamaian),

Perdamaian ini harus dilakukan oleh dua hakam kedua belah pihak. Hakam dapat ditunjuk dari anggota keluarga, tokoh masyarakat, kyiai atau pemuka agama, atau orang lain yang bisa dipercaya. Anjuran ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa':35.

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.”¹⁸

2. Gugatan Cerai

Gugatan cerai, dalam konteks keseimbangan hubungan suami istri, dapat dipandang sebagai perbandingan terhadap hak talak yang dimiliki oleh suami. Suami memiliki

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.99.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.84.

wewenang untuk menjatuhkan talak, sementara istri, yang tidak memiliki hak talak, dapat mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama. Hukum Islam memberikan kesempatan kepada istri untuk mengambil langkah hukum jika merasa diperlakukan tidak adil oleh suami atau jika suami tidak memenuhi kewajibannya. Hukum Islam tidak mengharuskan istri untuk tetap bersama suaminya dalam situasi yang merugikan, kecuali jika gugatan cerai diajukan tanpa alasan yang sah. Jika alasan untuk mengajukan cerai adalah valid, syariat tidak melarangnya bahkan dalam beberapa keadaan, seorang wanita diwajibkan untuk berpisah dari suaminya.

3. Gugatan Pidana

Perselisihan antara suami dan istri, baik yang disebabkan oleh *nusyuz* istri maupun *nusyuz* suami, sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan, agar keduanya dapat kembali menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Jika upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, suami dapat menjatuhkan talak kepada istri, sementara istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai atau khulu' kepada suami. Jika *nusyuz* suami terjadi dalam bentuk kekerasan fisik yang menyebabkan kerusakan pada fungsi anggota tubuh istri, maka tindakan tersebut sudah masuk dalam ranah hukum pidana. Hal ini berarti bahwa tindakan suami dapat dikenakan sanksi ('uqubat), denda, dan hukuman yang sesuai.¹⁹

3. Tanggung Jawab Laki-laki dan Perempuan dalam Menangani *Nusyuz*

1. Tanggung Jawab Laki-laki (Suami)

Suami memiliki peran penting dalam menangani *nusyuz*, baik dari dirinya sendiri maupun dari istri. Dalam Islam, suami tidak hanya berperan sebagai pemimpin rumah tangga tetapi juga sebagai pelindung dan pembimbing istri.

a. Menunaikan hak istri dengan adil

Salah satu alasan munculnya *nusyuz* adalah ketidak mampuan suami dalam menunaikan hak-hak istri, baik dalam hal nafkah, kasih sayang, maupun perlakuan yang adil. Dalam hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Dalam Q.S. At-Talaq ayat 7 menegaskan bahwa :

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang diberi kelapangan rezeki hendaknya memberi nafkah dari kelapangan rezekinya."*²⁰

Jika suami gagal memenuhi kewajiban ini, istri dapat merasa tidak dihargai, yang dapat berujung pada *nusyuz* dari pihak istri.

b. Bersikap bijaksana dan tidak kasar

Jika istri terbukti bersikap tidak taat atau bahkan melakukan *nusyuz*, suami harus bertindak bijaksana. Suami tidak boleh langsung menggunakan kekerasan fisik atau emosional, melainkan harus mendekati masalah dengan cara yang bijaksana. Islam mengajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, mengingatkan dengan lembut, dan memberikan nasihat yang penuh kasih sayang.

Rasulullah SAW bersabda, *"Seseorang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya."* (HR. Tirmidzi). Dalam menghadapi *nusyuz*, suami tidak boleh melakukan kekerasan. Islam melarang keras tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan mengharuskan suami untuk menyelesaikan masalah dengan sabar dan kasih sayang.

c. Tahapan penyelesaian konflik

¹⁹ Zharifah Mawaddah and others, 'Perilaku *Nusyuz* Suami Terhadap Istri Dan Implikasinya Dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2.4 (2024), pp. 23–34.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.559.

Jika pendekatan lembut tidak berhasil, Islam memberikan beberapa tahapan untuk menangani *nusyuz*, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada Q.S. An-Nisa ayat 34 menyebutkan tiga tahapan untuk menangani *nusyuz* dari istri: "*Perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz nya, maka nasehatilah mereka, pisahkan tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.*"

d. Memberikan pembinaan dan pendidikan agama

Sebagai pemimpin rumah tangga, suami juga bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan agama kepada istri. Jika istri melakukan kesalahan atau merasa bingung dengan peranannya, suami harus memberikan bimbingan agama untuk memperbaiki situasi. Pembinaan dan pendidikan agama sangat penting dalam mencegah terjadinya *nusyuz*, karena penguatan iman dan ketakwaan kepada Allah dapat menjadi fondasi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

2. Tanggung jawab perempuan (Istri)

Dalam Islam, istri memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Jika terjadi *nusyuz*, baik dari istri atau suami, istri tetap memiliki tanggung jawab untuk menangani dan mengatasi masalah ini dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama.

a. Menjaga ketaatan pada suami

Istri memiliki kewajiban untuk menjaga ketaatan terhadap suami dalam batasan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. *Nusyuz* istri sering kali terjadi karena ketidaktaatan dalam hal-hal yang menyangkut hubungan suami-istri, baik dalam aspek fisik maupun emosional. Dimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 mengingatkan tentang kewajiban istri untuk taat kepada suami selama tidak melanggar ketentuan agama:

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu, perempuan yang shaleh adalah yang taat kepada Allah, menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, sebagaimana Allah menjaga mereka..."

Rasulullah SAW bersabda, "*Jika seorang wanita mengerjakan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki.*" (HR. Ahmad).

Dalam hal ini, jika seorang istri merasa ada ketidakadilan atau masalah dalam hubungan, ia memiliki tanggung jawab untuk berbicara dengan suami secara baik-baik dan mencari solusi bersama, bukan dengan melakukan pembangkangan yang bisa berujung pada *nusyuz*.

b. Menghindari pembangkangan dan ketidaktaatan

Jika istri mengetahui bahwa dirinya bersalah dalam melakukan *nusyuz*, maka tanggung jawabnya adalah untuk memperbaiki perilakunya dan kembali pada ketaatan kepada suami. Dalam kasus istri yang *nusyuz*, langkah-langkah yang dapat diambil termasuk meminta maaf, memperbaiki hubungan, dan berusaha untuk lebih taat. Istri harus memahami bahwa pembangkangan terhadap suami dalam bentuk apapun yang tidak berdasarkan alasan syar'i dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan juga membawa dampak buruk bagi keduanya.

c. Mencari solusi dan bijaksana

Islam sangat mendorong adanya dialog yang baik antara pasangan untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Jika istri merasa tidak bahagia atau ada ketidakadilan yang dirasakan, dia sebaiknya menyampaikan hal tersebut kepada suami dengan cara yang sopan dan baik. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 35 mengajarkan pentingnya musyawarah dan mediasi:

"Dan jika kamu khawatirkan terjadi perpecahan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, jika keduanya berkehendak mendamaikan, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar."

Penyelesaian masalah melalui komunikasi adalah langkah pertama yang baik sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang tidak hanya melibatkan aspek sosial, tetapi juga spiritual dan hukum. Konsep *nusyuz*, yang merujuk pada pembangkangan atau ketidak patuhan dalam hubungan suami istri, menjadi salah satu isu penting yang harus dipahami dalam konteks hukum keluarga Islam. Baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, dan setiap tindakan yang melanggar kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai *nusyuz*. Dalam hukum Islam, *nusyuz* dapat terjadi dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Sanksi terhadap *nusyuz* diatur dengan jelas, di mana suami memiliki hak untuk memberikan nasihat, pisah ranjang, dan, sebagai langkah terakhir, melakukan tindakan fisik yang tidak menyakitkan. Sementara itu, istri yang menghadapi *nusyuz* dari suami dapat mencari penyelesaian melalui mediasi, perdamaian, atau bahkan gugatan cerai jika diperlukan.

Tanggung jawab suami dan istri dalam menangani *nusyuz* sangat krusial. Suami harus menunaikan hak istri dengan adil, bersikap bijaksana, dan memberikan pendidikan agama, sementara istri diharapkan untuk menjaga ketaatan, menghindari pembangkangan, dan mencari solusi dengan cara yang baik. Dialog dan komunikasi yang konstruktif antara pasangan sangat penting untuk mencegah dan menyelesaikan masalah *nusyuz*, sehingga keharmonisan rumah tangga dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, Ida Zahara, 'Nusyuz Dan Disharmoni Rumah Tangga', *INSPIRASI: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2.3 (2018), pp. 1–20.
- Ahmad, Ahmad, and Rozihan Rozihan, 'Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami', *Budai: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, 1.1 (2021), p. 13, doi:10.30659/budai.1.1.13-23
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), IV:
- Badarudin, 'Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam Dan Gender', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2.1 (2021), pp. 47–58 .
- Jalil, Abdul, 'NUSYUZ PENYELESAI KONFLIK KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM (TEORI DAN PRAKTINYA DI INDONESIA)', 1.September 2021
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam* (2018).
- Kurniati, 'Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga Kurniati', *Al-Daulah*, 1.1 (2012), pp. 1–15
- Mas'ar, Fauzan, Zulkarnain Zulkarnain, and Irwansyah Irwansyah, 'Analisis Nusyuz Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam An Uu Pkdr No. 23 Tahun 2004)', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10.01 (2022), p. 197, doi:10.30868/am.v10i01.2442
- Mawaddah, Zharifah, Nova Fitria, Dwi Puspita Sari, and Dwi Noviani, 'Perilaku Nusyuz Suami Terhadap Istri Dan Implikasinya Dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2.4 (2024), pp. 23–34
- Ubaidillah, M. Abi Mahrus, and Ahmad Fauzi, 'Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual

- Oleh Suami Terhadap Istri', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1.1 (2020), pp. 1–17, doi:10.52431/minhaj.v1i1.274
- Utami, Hendri, and Muh A Nasruddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 'Konsep Nusyuz Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Tafsir Al-Kasysyaf Karya Az-Zamakhasyari', *Juni*, 3.2 (2022), pp. 749–70
- Wahyuni, Sri, 'Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Istri', 1.1 (2008), pp. 18–28
- Yaniawati, P. Penelitian Studi Kepustakaan. Penelitian Kepustakaan (Library Research) (2020).